

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

6.1.1 Mekanisme dalam penertiban tanah terlantar di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, dalam dalam praktiknya adalah meliputi:

- a. Inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar
- b. Identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar
- c. Sidang Panitia C
- d. Pemberian peringatan terhadap pemegang hak
- e. Penetapan terhadap Tanah Terlantar

6.1.2 Berdasarkan data dari Kantor BPN RI Wilayah Propinsi Riau, ada 54 lokasi tanah yang terindikasi terlantar, yang tersebar di 11 kab/kota di Propinsi Riau dan hanya ada 1 lokasi yang terdapat di kota Pekanbaru. Dari sejumlah lokasi yang merupakan tanah terindikasi terlantar baru ada 1 (satu) lokasi yang ditetapkan sebagai tanah terlantar yaitu PT.Alfa Glory, yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi.

6.1.3 Pendayagunaan terhadap tanah terlantar di Kota Pekanbaru diarahkan kepada 3 jenis penggunaan yaitu:

- a. Reforma Agraria
- b. Program Strategis
- c. Tanah Cadangan Negara

Pendayagunaan tanah terlantar terlantar dikota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena tanah negara bekas tanah terlantar sulit untuk dieksekusi. Hal ini karena sebagian besar tanah tersebut tersebut merupakan tanah konflik yang saat ini di duduki oleh masyarakat.

6.2 Saran

- 6.2.1 Selain menggunakan PP No.11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI No.4 Tahun 2010, sebaiknya ada Peraturan Daerah yang mengatur Mekanisme penetapan dan Pendayagunaan tanah terlantar di Kota Pekanbaru.
- 6.2.2 Terhadap tanah yang terindikasi terlantar hendaknya benar-benar diteliti dengan baik apakah benar suatu tanah terindikasi tanah terlantar atau tidak. Serta perlu adanya kerjasama dari seluruh aparat terkait dalam melakukan pengawasan terhadap suatu bidang tanah yang telah diberikan haknya. Karena mungkin saja terjadinya Tanah terlantar ini disebabkan oleh pengawasan yang kurang intensif dari pihak-pihak terkait.
- 6.2.3 Seharusnya ada tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap pihak-pihak yang melakukan penguasaan yang tidak sah terhadap tanah negara bekas tanah terlantar. Serta perlu adanya kerjasama dari seluruh aparat terkait dalam menertibkan tanah yang terindikasi terlantar dan perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap suatu bidang tanah yang telah diberikan haknya. Sebaiknya segera dicarikan solusi untuk tanah negara bekas tanah terlantar yang sekarang diduduki atau dikuasai oleh warga agar tidak timbul konflik baru antara pihak pemerintah dan masyarakat sehingga tanah tersebut dapat benar-benar dikuasai negara untuk selanjutnya dapat dilakukan pendayagunaannya agar pendayagunaan tanah terlantar dapat optimal dan tepat sasaran.